

**Hukum Bisnis Sulam Bedak (*Beauty Balm Face Glow*) Perspektif Anggota
Komisi Fatwa MUI Kota Medan**

Ilmi Aulia Ismail, Imam Yazid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
ilmi0204191020@uinsu.ac.id, imam.yazid@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

Powder embroidery or Beauty Balm (BB) Face Glow is a beauty trend that is increasingly popular in the cosmetics industry. This procedure is carried out by implanting color pigments into the outermost layer of skin using a microneedling technique, resulting in bright and smooth looking skin without the need for daily makeup application. However, from the perspective of Islamic law, this practice is still controversial. This research aims to analyze the law of powder embroidery based on the views of members of the Medan City MUI Fatwa Commission using descriptive-analytical qualitative methods. The results of the research show that powder embroidery is categorized as haram because it resembles tattoos and is included in the practice of changing Allah's creation (QS. An-Nisa: 119). Even though it does not block the ablution water and does not invalidate the prayer, this practice is still prohibited if it is only for aesthetic purposes. From a business aspect, powder embroidery services are also considered impermissible in Islam because they support practices that are contrary to sharia. The clerics emphasized the importance of seeking halal sustenance and appealed to Muslim women to decorate in permitted ways, such as using halal cosmetics that are not permanent.

Keywords: Powder Embroidery, Islamic Law, Beauty Business, Fatwa Commission.

ABSTRAK.

Sulam bedak atau *Beauty Balm (BB) Face Glow* merupakan salah satu tren kecantikan yang semakin populer di industri kosmetik. Prosedur ini dilakukan dengan menanamkan pigmen warna ke dalam lapisan kulit terluar menggunakan teknik *microneedling*, sehingga menghasilkan efek kulit cerah dan tampak halus tanpa perlu aplikasi riasan harian. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum sulam bedak berdasarkan pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulam bedak dikategorikan sebagai haram karena menyerupai tato dan termasuk dalam praktik mengubah ciptaan Allah (QS. An-Nisa: 119). Meskipun tidak menghalangi air wudhu dan tidak membatalkan shalat, praktik ini tetap dilarang jika hanya bertujuan estetika. Dari aspek bisnis, jasa sulam bedak juga dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam karena mendukung praktik yang bertentangan dengan syariat. Para ulama menekankan pentingnya mencari rezeki halal serta mengimbau Muslimah untuk berhias dengan cara yang diperbolehkan, seperti menggunakan kosmetik halal yang tidak bersifat permanen.

Kata Kunci: Sulam Bedak, Hukum Islam, Bisnis Kecantikan, Komisi Fatwa.

PENDAHULUAN

Bedak ataupun *make up* telah menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan banyak wanita di seluruh dunia. Lebih dari sekedar kosmetik, *make up* seringkali dikaitkan dengan identitas, ekspresi diri dan kepercayaan diri. Namun, makna *make up* bagi setiap wanita berbeda-beda. Bagi beberapa orang *make up* adalah bentuk seni dan cara untuk bersenang-senang. Dan bagi beberapa wanita lain, *make up* adalah kebutuhan untuk merasa lebih percaya diri untuk memenuhi ekspektasi sosial. Penting bagi setiap wanita untuk menemukan makna *make up* sendiri dan menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. (Elitte & Agus, 2021)

Seiring berjalannya teknologi yang semakin canggih, kini pengaplikasian bedak tidak hanya dioles saja namun sudah bisa di sulam ke kulit wajah. Perawatan sulam bedak ini merupakan perawatan yang tidak melakukan kegiatan bedah yang sebenarnya lebih dikenal dengan istilah *BB (Beauty Balm) Face Glow*. Sulam bedak merupakan pengembangan terbaru yang belum lama ini sedang diperbincangkan dikalangan wanita, terutama di kota-kota besar seperti kota Medan. Prosedur ini mengklaim dapat memberikan efek kulit lebih cerah, halus, dan tahan lama tanpa perlu menggunakan riasan setiap hari. Selain itu, perawatan ini juga mampu menyamarkan flek hitam dan bekas jerawat. (ANNISA, 2019)

Dalam konteks bisnis, praktik sulam bedak telah berkembang menjadi industri yang menjanjikan dengan berbagai layanan yang ditawarkan oleh klinik kecantikan maupun praktisi independen. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan, muncul pula berbagai pertanyaan terkait status hukum bisnis sulam bedak dalam perspektif Islam, terutama dalam kaitannya dengan kehalalan prosedur, bahan yang digunakan, serta dampaknya terhadap ibadah seperti wudhu dan shalat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam menetapkan fatwa keagamaan di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan panduan bagi umat Islam dalam menentukan keabsahan suatu praktik bisnis. Oleh karena itu, kajian terhadap pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan menjadi relevan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen Muslim dalam menggunakan jasa sulam bedak. (Abdur Rahman Adi Saputera, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum bisnis sulam bedak berdasarkan perspektif anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Kajian ini akan membahas dasar hukum Islam yang digunakan dalam penetapan hukum sulam bedak, implikasinya terhadap keabsahan ibadah, serta bagaimana pandangan ulama dalam menilai aspek bisnis dan etika dalam praktik ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, praktisi kecantikan, serta pelaku bisnis dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sesi ini mengulas pandangan tiga orang anggota Komisi fatwa MUI kota Medan, Yaitu M. Amar Adly, Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, dan Rahmat Hidayat. Penelitian ini mencakup perspektif hukum syariat terhadap sulam bedak, dampaknya terhadap ibadah serta relevansinya dalam bisnis jasa kecantikan, artikel ini memberikan panduan hukum dan moral bagi umat islam dalam menyikapi fenomena sulam bedak yang semakin marak di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami lebih dalam pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan mengenai hukum sulam bedak dalam Islam. Penelitian ini menggabungkan kajian normatif dan empiris untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sulam bedak berdasarkan sumber-sumber utama dalam Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, serta kitab fikih empat mazhab. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa. Observasi juga dilakukan terhadap praktik sulam bedak di beberapa klinik kecantikan di Kota Medan guna memahami prosesnya secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik:

- a) Wawancara anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan untuk menggali pendapat mereka mengenai status hukum sulam bedak, pertimbangan syariah yang digunakan, serta dampaknya terhadap ibadah.
- b) Menelusuri literatur terkait, seperti fatwa MUI, kitab fikih, serta regulasi yang mengatur bisnis kecantikan dalam Islam.
- c) Mengamati langsung prosedur sulam bedak di beberapa salon kecantikan untuk memahami teknik yang digunakan serta bahan yang diaplikasikan.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi dan menyusun temuan secara sistematis. Hasilnya kemudian ditafsirkan dalam konteks hukum Islam agar dapat memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menyikapi tren kecantikan ini. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum sulam bedak dari perspektif fikih dan praktik keagamaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kecantikan bukan sekadar penampilan fisik, tetapi juga mencakup kecantikan hati, akhlak, dan perilaku (Agustina, 2021). Islam memandang kecantikan sebagai anugerah yang harus disyukuri dan dijaga dengan cara yang sesuai dengan syariat. Konsep kecantikan dalam Islam menekankan keseimbangan antara perawatan diri dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Islam mengajarkan bahwa berhias dan merawat diri diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak mengubah ciptaan Allah secara permanen. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi :

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Q.S Al-A'raf : 31)

Ayat ini mengajarkan bahwa Islam membolehkan umatnya untuk tampil rapi dan menarik, tetapi tetap dalam batas kewajaran dan tidak melanggar prinsip syariat. Kecantikan yang berlebihan, seperti penggunaan kosmetik yang berlebihan atau pakaian yang mencolok, justru dapat menimbulkan kesan negatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman dan pangkal dari kesehatan (Wicaksono, 2018). Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan penampilan, sebagaimana dalam hadis berikut :

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." (H.R Muslim)

Dalam konteks sulam bedak, praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan berhias dalam Islam. Sulam bedak menggunakan teknik *microneedling* untuk memasukkan pigmen ke dalam kulit, yang berpotensi mengubah warna dan tampilan wajah secara semi permanen (Makarim, 2022). Para ulama berpendapat bahwa tindakan ini menyerupai tato, yang dilarang dalam Islam karena dianggap mengubah ciptaan Allah (QS. An-Nisa: 119).

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa berhias sebaiknya dilakukan dalam batas yang diperbolehkan dan tidak melanggar prinsip *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah). Perbedaan mendasar antara mempercantik diri yang diperbolehkan (*tahsin*) dan yang dilarang (*taghyir khalqillah*) menjadi kunci dalam memahami hukum berhias dalam Islam. Maksudnya:

- Tahsin* : Berhias dengan cara yang tidak permanen, seperti menggunakan kosmetik halal, menjaga kebersihan, dan merawat kulit agar sehat.
- Taghyir Khalqillah* : Mengubah bentuk atau warna asli tubuh secara permanen tanpa alasan medis, seperti sulam bedak, tato, dan praktik estetika yang mengubah bentuk wajah. (Mohammad Naqib Hamdan & Mohd Anuar Ramli, 2017)

Pandangan ulama tentang sulam bedak juga menekankan pentingnya niat dalam berhias. Jika tujuan berhias adalah untuk menyenangkan pasangan dalam pernikahan atau menjaga kebersihan, maka diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Namun, jika berhias dilakukan untuk menarik perhatian yang bukan mahram atau mengubah identitas diri secara berlebihan, maka hal tersebut dilarang.

Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menolak konsep kecantikan, tetapi mengatur batasannya agar tidak melampaui norma agama. Umat Islam diimbau untuk lebih selektif dalam memilih metode kecantikan yang sesuai dengan prinsip syariat agar mendapatkan keberkahan dan tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang.

Sulam Bedak (*Beauty Balm Face Glow*)

Sulam bedak atau *Beauty Balm (BB) Face Glow* merupakan salah satu tren kecantikan yang berkembang pesat dalam industri kosmetik, terutama di kalangan wanita yang menginginkan tampilan wajah cerah dan halus tanpa harus menggunakan riasan setiap hari. Berasal dari Korea Selatan, metode ini menawarkan efek kulit tampak mulus dan bercahaya dengan cara memasukkan pigmen warna ke lapisan epidermis menggunakan teknik *microneedling*. Teknik ini mengklaim dapat menyamarkan noda hitam, meratakan warna kulit, mengecilkan pori-pori, serta memberikan efek glowing yang tahan hingga beberapa bulan (Herman, 2023).

Metode sulam bedak banyak diminati karena menawarkan solusi instan bagi mereka yang ingin mengurangi penggunaan riasan sehari-hari. Prosedur ini dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pembersihan wajah, pemilihan warna pigmen yang sesuai dengan tone kulit, hingga penyuntikan pigmen menggunakan jarum mikro. Setelah proses selesai, wajah akan tampak lebih cerah, seolah-olah selalu menggunakan bedak atau foundation tipis secara alami (ANNISA, 2019).

Jasa yang menaungi konsumen pengguna sulam bedak adalah salon kecantikan, berikut cara pengaplikasian sulam bedak BB glow Di salon VS dan SB (nama inisial salon) :

1. Bertanya kepada konsumen, apakah memiliki penyakit yang menyebabkan terjadinya resiko terhadap kulit apabila memakai sulam bedak BB glow.
2. Setelah memastikan tidak memiliki penyakit tersebut, pekerja salon dapat membersihkan wajah konsumen dari debu atau pun make up yang tersisa di kulit konsumen.
3. Lalu, pihak jasa salon akan melakukan *facial*, perawatan ini akan membersihkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati, dan memberikan menghidrasi kulit wajah yang optimal. Kulit yang sehat dan bersih akan menyempurnakan hasil sulam bedak yang lebih natural dan tahan lama.

4. Setelah melewati tahap facial wajah, pihak jasa salon akan melakukan penyesuaian warna kulit konsumen. Pigmen *foundation* akan dipilih secara khusus untuk menghasilkan warna yang paling sesuai dengan tone kulit konsumen, sehingga hasil warna sulam bedak akan terlihat lebih natural dan menyatu dengan sempurna
5. Selanjutnya, pigmen *foundation* akan diaplikasikan secara merata di permukaan kulit. Dengan menggunakan alat *Microneedling*, pigmen ini kemudian di salurkan secara perlahan ke kulit wajah terluar. Jarum-jarum halus pada alat tersebut memungkinkan pigmen *foundation* meresap dengan sempurna, memberikan hasil yang lebih tahan lama dan natural.
6. Terakhir konsumen akan diberikan perawatan berupa masker wajah. Masker tersebut membantu menenangkan kulit, mengurangi kemerahan dan mencuci warna pigmen *foundation* agar lebih tahan lama. Setelah pigmen *foundation* meresap ke kulit, pihak jasa salon mengaplikasikan masker wajah untuk merileksasikan kulit wajah konsumen.

Manfaat utama BB Glow adalah membuat kulit terlihat lebih cerah dan bercahaya alami. Pigmen yang dimasukkan ke dalam kulit membantu menyamarkan noda hitam, bekas jerawat, dan ketidakrataan warna kulit. Tetapi sebelum melakukan *treatment*, biasanya pegawai salon kecantikan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk menentukan warna pigmen yang paling cocok sesuai warna kulit untuk hasil yang lebih natural. (Savitri Murtisari, 2020)

Namun, di balik popularitasnya, sulam bedak menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari segi kesehatan, hukum Islam, maupun etika bisnis kecantikan. Dari perspektif kesehatan, teknik *microneedling* yang digunakan dalam sulam bedak dapat menimbulkan efek samping, seperti iritasi, alergi, pembengkakan, perubahan warna kulit yang tidak diinginkan, hingga risiko infeksi jika prosedur dilakukan dengan alat yang tidak steril (Herman, 2023). Pigmen yang dimasukkan ke dalam kulit juga berisiko menyebabkan reaksi penolakan oleh tubuh. Oleh karena itu, banyak dokter kulit tidak merekomendasikan prosedur ini, terutama karena belum mendapatkan persetujuan resmi dari lembaga kesehatan seperti *Food and Drug Administration* (FDA). (Heryani, 2024)

Dari perspektif hukum Islam, sulam bedak menjadi kontroversial karena menyerupai tato, yang secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam. Praktik ini juga masuk dalam kategori taghyir khalqillah (mengubah ciptaan Allah), yang dianggap haram kecuali dalam kondisi darurat, seperti rekonstruksi medis untuk mengatasi luka atau cacat fisik. Dalam QS. An-Nisa: 119, Allah SWT memperingatkan tentang perubahan yang dilakukan terhadap ciptaan-Nya:

"Dan aku akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya..." (QS. An-Nisa: 119)

Para ulama berpendapat bahwa hukum sulam bedak menjadi haram jika dilakukan hanya untuk tujuan estetika dan bukan karena kebutuhan medis. Meskipun tidak menghalangi air wudhu karena pigmen ditanam di bawah permukaan kulit, praktik ini tetap dilarang jika hanya bertujuan mempercantik diri dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks bisnis, layanan sulam bedak telah menjadi bagian dari industri kecantikan yang menjanjikan. Banyak salon kecantikan menawarkan jasa ini sebagai prosedur unggulan, menarik pelanggan yang ingin memiliki tampilan wajah lebih cerah tanpa perlu berdandan setiap hari. Namun, dari sudut pandang Islam, bisnis yang melibatkan praktik yang dilarang syariat tidak diperbolehkan. Selain itu, bahan pigmen yang digunakan dalam sulam bedak sering kali tidak memiliki sertifikasi halal, sehingga berpotensi melanggar prinsip halalan thayyiban, yaitu harus halal dari segi hukum dan baik dari segi kesehatan.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah profesionalisme dalam industri ini. Sulam bedak dilakukan dengan teknik khusus yang membutuhkan keahlian, namun tidak semua tenaga kerja yang menawarkan layanan ini memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai. Jika prosedur dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi, risiko kesehatan bagi konsumen semakin tinggi. Dalam Islam, menjaga keselamatan dan tidak menimbulkan mudharat bagi orang lain adalah prinsip utama yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis.

Dengan berbagai pertimbangan ini, meskipun sulam bedak menawarkan solusi praktis dalam dunia kecantikan, umat Islam perlu lebih selektif dalam memilih metode berhias. Berhias dan merawat diri dalam Islam dianjurkan selama tetap dalam batas yang diperbolehkan dan tidak mengubah ciptaan Allah secara permanen. Oleh karena itu, Muslimah yang ingin mempercantik diri dianjurkan untuk memilih metode yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariat, seperti penggunaan kosmetik halal yang tidak bersifat permanen.

Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI kota Medan tentang Hukum Sulam Bedak

Anggota komisi fatwa MUI kota medan sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa, telah memberikan pendapat terkait hal ini. Dalam sesi wawancara dengan anggota komisi fatwa MUI kota Medan yaitu Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA. Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, M.Ag, H. Rahmat Hidayat, Lc., M.H.I. ketiga narasumber sepakat bahwa sulam bedak tergolong haram karena menyerupai tato, yang melibatkan perubahan permanen pada struktur kulit.

M. Amar Adly menjelaskan bahwa tindakan ini masuk kategori mengubah ciptaan Allah atau pun bentuk asal tubuh manusia. Bentuk asal adalah bentuk yang normalnya pada umum dimiliki manusia, bukan bentuk asal yang memiliki kekurangan, contohnya sumbing atau cacat itu boleh diubah menjadi normal, yang tidak boleh adalah ketika tidak ada alasan medis yang jelas, tetapi ingin melakukan perubahan ataupun

penambahan di wajah dimana wajah tersebut dalam keadaan normal tapi di ubah ke dalam bentuk lain yang bahkan tidak dikenali oleh orang lain. Intinya, merubah ciptaan Allah apabila bagian tubuh ada yang dihilangkan atau ditambah sehingga dari perbuatan tersebut menyebabkan manusia tersebut jauh berbeda dari sebelumnya (M. Amar adly, 2024). Hal ini dilarang dalam agama islam berdasarkan QS An-Nisa ayat 119 yang berbunyi :

وَلَا تُغَيِّرُوا خَلْقَ اللَّهِ

Artinya : *“dan aku akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu mereka benar benar mengubahnya...”*,

Ahmad Muhaisin menambahkan bahwa meskipun efek sulam bedak bersifat permanen dan dapat memudar dalam beberapa bulan, dikarenakan sifatnya yang menyerupai tato tetap menjadi dasar larangan. Beliau menyebutkan bahwa tindakan sulam bedak ini diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, seperti memperbaiki bekas luka pada korban kecelakaan. (Ahmad Muhaisin B. syarbani, 2024)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Rahmat Hidayat, yang menekankan bahwa perubahan fisik yang dilakukan hanya untuk tujuan estetika melanggar prinsip syariat. Beliau juga mengingatkan bahwa dalam islam, kecantikan harus dilihat sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan cara yang sesuai dengan ajaran-Nya. (Rahmat Hidayat, 2024)

Kemudian ketiga narasumber sepakat bahwa terdapat beberapa hal tertentu yang harus diperhatikan terkait bahan pigmen yang digunakan. Pertama menurut narasumber, bahan-bahan yang digunakan dalam produk kecantikan haruslah halal, suci, dan aman bagi kesehatan. Jadi, apabila itu tidak termasuk hal yang bersifat darurat, maka tidak diperbolehkan sama sekali penggunaan penggunaan benda-benda yang tidak halal. Walaupun penggunaan sulam bedak menggunakan bahan kimia tetapi tidak semua bahan kimia berbahaya, seperti beberapa bahan kimia yang terkandung di makanan dan minuman juga. Penggunaan bahan kimia dalam produk kecantikan bukan masalah asalkan telah melalui sertifikasi halal dari MUI yang bisa dipastikan kehalalannya secara zat dan izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang terdata dalam uji coba lab. Apabila terdata uji coba lab dan disahkan oleh pihak BPOM dan MUI (M. Amar adly, 2024).

Narasumber juga menekankan pentingnya prosedur medis dalam tindakan kecantikan. Penggunaan produk-produk atau bahan-bahan kosmetik ini harus diperhatikan bahwasannya tidak berbahaya secara kesehatan, sebab walaupun pakai krim wajah yang mengandung merkuri, maka itu juga termasuk ke dalam sesuatu yang dilarang, dikarenakan menggunakan bahan merkuri yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan kulit itu membahayakan pemakainya dan itu dilarang (Rahmat Hidayat, 2024). Kemudian narasumber berpendapat bahwa tindakan medis seperti *microneedling* harus dilakukan oleh tenaga ahli medis yang kompeten untuk

menghindari risiko infeksi, dikarenakan adanya operasi kecil dengan jarum *microneedling* berarti ada upaya untuk melubangi pori-pori yang dilakukan oleh tenaga ahli, jarum tidak boleh sembarangan digunakan dikarenakan bisa menyebabkan infeksi. Sehingga narasumber juga menyoroti bahwa penilaian terhadap keamanan suatu prosedur medis lebih tepat dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidangnya, seperti dokter. Namun, jika dilakukan oleh pihak selain tenaga medis seperti memakai sendiri atau menggunakan jasa salon kecantikan yang tidak bersertifikasi dari ahlinya sehingga dapat menimbulkan kemudharatan, maka melakukannya bersifat haram (Ahmad Muhaisin B. syarbani, 2024).

Mencegah kemudharatan (kerusakan) bersifat umum itu harus dilakukan bagaimana terdapat dalam kaedah berikut ini:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” (As-Suyuthi, n.d.)

Apabila manusia memakai alat itu untuk mencari kebaikan dan untuk memperbaiki penampilan mereka, tetapi apabila mengakibatkan keburukan kita harus memperhatikan sama dampak negatif sebelum berangan angan mendapatkan positifnya dahulu, apabila dokter menyatakan ini tidak bagus atau tidak direkomendasikan atau pun boleh secara medis di kerjakan tapi ada catatan oleh yang ahli, maka yang tidak ahli itu tidak boleh atau haram melakukan tindakan tersebut (Ahmad Muhaisin B. syarbani, 2024).

Kemudian menurut narasumber, sulam bedak tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *tadlis* (penipuan), dimana hal tersebut sampai membuat seseorang salah dengan perawakannya, contoh: seorang wanita yang berkulit gelap melakukan upaya pemutihan terhadap dirinya sehingga menjadi berkulit putih. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perempuan tersebut melakukan unsur *tadlis* terhadap orang agar meminangnya. Dan hal tersebut dapat menimbulkan unsur *tadlis* dan membuat seseorang terkecoh.

Selain itu, sulam bedak juga tidak dapat dilakukan oleh lawan jenis dikarenakan tidak mahram. Mahram memiliki hukum yang sangat penting dalam islam. Hukum mahram berfungsi sebagai perlindungan wanita, dan juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan wanita. Dalam islam, wanita dilarang untuk bersentuhan dan bersua dengan laki-laki yang bukan mahramnya (Zakaria Askari, Nelisari, 2024). Hal tersebut mengingatkan kita agar pengaplikasian sulam bedak harus dilakukan oleh semahram, lebih tepatnya pengaplikasian sulam bedak dilakukan oleh sesama mahramnya.

Narasumber juga mengingatkan kepada wanita muslim beberapa hal dalam upaya mempercantik diri, karena mempercantik diri dalam islam diperbolehkan tetapi tidak boleh melebihi batas, terutama mempercantik diri bukan untuk suami. Selain itu

gunakanlah upaya mempercantik diri dengan hal yang dihalalkan jangan lah kalian menggunakan upaya kecantikan dengan alat makeup yang memiliki filter ketahanan air (*waterproof*) sehingga ketika wudhu air tidak masuk ke pori-pori kulit (M. Amar adly, 2024). Kemudian apabila wajah sudah normal dalam artian tidak cacat, jangan lah kalian mengubah wajah tersebut karena belum tentu hal tersebut mendatangkan kemashlahatan dan malah mendatangkan kemudharatan (Rahmat Hidayat, 2024).

Ketiga narasumber juga memberikan nasihat bagi muslimah tentang cara berhias yang sesuai sesuai syariat. Ahmad Muhaisin menyarankan penggunaan produk halal yang tidak berlebihan, sementara Rahmat Hidayat menekankan pentingnya menjaga niat berhias untuk menyenangkan suami. Kemudian M. Amar Adly mengingatkan bahwa kecantikan sejati terletak pada akhlak dan ketaatan kepada Allah SWT.

Pendapat anggota komisi fatwa MUI kota Medan tersebut juga di dukung oleh ahli medis yaitu dr. Ar. Ridha Hutami Putri, M.Ked (DV), Sp.DVE yang merupakan dokter spesialis kulit. Beliau berpendapat bahwa sulam bedak merupakan hal yang kurang aman untuk dimasukkan kedalam kulit, dikarenakan termasuk kegiatan yang berbahaya dengan memasukkan benda asing kedalam tubuh. Hal tersebut bisa menyebabkan konsumen mengalami alergi atau iritasi, dikarenakan respon kulit terhadap reaksi penolakan tubuh atau bisa sampai infeksi karena tidak steril. Dari segi ilmu pengetahuan dokter ridha juga memaparkan bahwa pigmen yang ditanam dalam kulit merupakan hal yang membahayakan, karena memang bukan zat yang pantas untuk dimasukkan kedalam kulit dikarenakan hanya ingin mengubah tone kulit untuk mendapatkan efek lebih lama dari pada pakai bedak biasa. Dokter Ridha lebih merekomendasikan kepada seluruh wanita untuk menggunakan bedak dipermukaan kulit dibandingkan ditanamkan ke dalam kulit. (Ridha Hutami Putri, 2025)

Jadi pada dasarnya sulam bedak ini tidak di rekomendasikan oleh dokter spesialis kulit dikarenakan juga tidak menimbulkan manfaat yang baik kedalam tubuh dan menimbulkan efek samping terhadap pengguna sulam bedak. Dan para dokter spesialis kulit juga tidak akan pernah merekomendasikan pasien atau pun wanita wanita untuk memakai sulam bedak. Selain itu dokter ridha mendukung pendapat bahwasannya sulam bedak termasuk mengubah ciptaan allah karena sulam bedak menaikkan tone kulit wajah kita walaupun hanya sementara, hal tersebut merupakan bagian merubah ciptaan allah namun tidak bisa dibilang merubah secara permanen.

Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI tentang Sulam Bedak Menganggu Keabsahan Wudhu dan Sholat

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, bahwa tinta sulam bedak merupakan pigmen berwarna yang menyerupai *foundation* lalu di masukkan kedalam kulit menggunakan jarum *microneedling* ke lapisan kulit *epidermis*. Hal tersebut menimbulkan salah satu pertanyaan terkait sulam bedak adalah dampaknya pada keabsahan wudhu dan shalat. Ketiga narasumber sepakat bahwa pigmen sulam

bedak tidak menghalangi air wudhu karena berada di bawah permukaan kulit. Namun hal ini tidak mengubah hukum haramnya, jika tujuan dari sulam bedak hanya untuk mempercantik diri. Menurut M.Amar Adly menegaskan bahwa wudhu dan shalat tetap sah selama air dapat mencapai kulit. Namun beliau mengingatkan bahwa keabsahan ibadah tidak dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang haram. Lalu menurut Ahmad Muhaisin dan Rahmat Hidayat juga memberikan pandangan serupa, dengan menambahkan bahwa aspek niat sangat penting dalam islam. Jika niat berhias adalah untuk menyenangkan suami atau menjaga kebersihan, maka tata rias biasa lebih dianjurkan dibandingkan sulam bedak.

Imam Nawawi mengatakan: “Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit ataupun banyak”. Mahfum mukholafahnya, jika ada benda yang menutupi anggota wudhu, namun tidak menghalangi air terkena permukaan kulit, maka wudhu-nya sah. Meskipun ada bekasnya di kulit, misal bekas warna atau semacamnya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan penjelasannya : “Jika di tangan masih ada bekas pacar kuku dan warnanya, namun zatnya sudah hilang, atau bekas minyak kental, dimana air masih bisa menyentuh kulit anggota wudhu, sebelum dibersihkan sebelum wudhu. Jika tidak ada zat yang menghalangi permukaan kulit, boleh digunakan untuk wudhu, seperti hena (pacar kuku). (Sholehuddin, 2016)

Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI kota Medan tentang Hukum Bisnis Sulam Bedak

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Setyagustina Kurniasih, M.Joni, Suhitasari Winahyu Dwi, Edwar Fenty Dwijayanti, Iyud, Karno Rano, 2023). Di dalam penelitian ini, bisnis yang dilakukan merupakan usaha jasa dikarenakan *treatment* sulam bedak merupakan kegiatan yang dilakukan orang lain yang memang memumpuni keahliannya di bidang tersebut. Dan dalam bisnis secara syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni : saling ridho (*'An Taradhin*), ketidak jelasan (*Gharar*), aman/tidak membahayakan (*mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*Ihtikar*), bebas riba, dan *halalan toyyiban* (Hasan, 2020).

Tren sulam bedak tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga sektor bisnis jasa kecantikan. Banyak salon kecantikan menawarkan layanan ini sebagai bagian dari portofolio mereka. Namun, ketiga narasumber sepakat bahwa bisnis ini tidak diperbolehkan dalam islam karena mendukung praktik yang dilarang syariat. M. Amar Adly menyoroti pentingnya mencari rezeki yang halal yang lebih diberkahi oleh allah. Menurut Ahmad Muhaisin hukum bisnis sulam bedak lebih cenderung ke hukum haram, karena sama dengan membantu orang lain untuk menjual barang yang diharamkan

allah, dimana membantu orang dalam hal kemaksiatan sama dengan maksiat. Rahmat Hidayat menambahkan bahwa setiap pelaku usaha setiap pelaku usaha harus memastikan produk dan layanan mereka halal, baik dari segi bahan maupun prosesnya.

Selain itu, sulam bedak tersebut mengandung bahan yang belum diketahui kandungannya pigmennya. Seharusnya, bahan-bahan yang terkandung di dalam pigmen sulam bedak harus tersertifikasi halal oleh MUI maupun BPOM untuk memastikan bahwasannya pigmen tersebut terjamin kehalalan dan keamanan penggunaan *foundation* sulam bedak tersebut, sehingga terjamin keamanan apabila digunakan oleh konsumen. Konsumen juga berhak mengetahui apakah bahan-bahan dalam pengaplikasian sulam bedak sudah tersertifikasi halal atau belum. Dimana terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merujuk pada pasal 4, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Tidak mungkin bagi pembisnis untuk beroperasi di luar bidang hukum karena hukum sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh merugikan pihak manapun termasuk konsumen. (Harahap & Yazid, 2024)

Selain itu, dikarenakan pengaplikasian sulam bedak menggunakan metode khusus, sulam bedak harus dilakukan oleh orang yang mempunyai dalam keahliannya maupun di bidangnya. Sebab apabila dilakukan oleh orang yang hanya belajar otodidak ataupun dari tutorial, tanpa ada sertifikasi keahlian dalam pemakaian sulam bedak bisa berakibat fatal terhadap konsumen. Oleh karena itu hukum melakukan bisnis sulam bedak boleh saja dilakukan, namun harus mengikuti standar tersebut. kemudian apabila hukum sulam bedak pada akhirnya haram dari segi syarat yang tidak terpenuhi, maka apapun hal yang haram dibisniskan maka itu merupakan yang haram juga (M. Amar adly, 2024).

Apabila pelaku usaha jasa sulam bedak tersebut tetap melakukan kegiatan sulam bedak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki sertifikasi khusus dan menimbulkan resiko terhadap konsumen maka penyedia jasa tersebut telah melanggar hukum berdasarkan UUPK yang merujuk pada pasal 19 pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi atas kerugian konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen (Andini & Zulham, 2023). Tindakan tersebut juga melanggar prinsip bisnis *syari'ah*, dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan. Ketentuan ini memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada penyedia jasa yaitu salon kecantikan atas kerugiannya (Fadila & Permata, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas hukum sulam bedak (*Beauty Balm Face Glow*) dalam perspektif Islam berdasarkan pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulam bedak dikategorikan sebagai haram karena menyerupai tato dan termasuk dalam praktik mengubah ciptaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 119 dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Meskipun pigmen sulam bedak tidak menghalangi air wudhu dan tidak membatalkan shalat, praktik ini tetap dilarang apabila hanya bertujuan estetika. Dari sisi kesehatan, dokter spesialis kulit juga tidak merekomendasikan sulam bedak karena berisiko menimbulkan reaksi alergi, iritasi, hingga infeksi akibat masuknya zat asing ke dalam kulit.

Dalam konteks bisnis, usaha jasa sulam bedak dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena mendukung praktik yang dilarang syariat. Selain itu, aspek keamanan dan kehalalan bahan pigmen yang digunakan belum mendapatkan sertifikasi yang jelas, sehingga berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, umat Islam, khususnya Muslimah dan pelaku usaha kecantikan, diimbau untuk lebih selektif dalam memilih metode berhias yang sesuai dengan prinsip syariat. Para ulama menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal dan menganjurkan penggunaan produk kosmetik yang halal serta tidak bersifat permanen. Dengan demikian, kesadaran akan hukum Islam dalam berhias diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Adi Saputera. (2020). Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(2), 59–78.
- Agustina, A. (2021). Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>
- Ahmad Muhaisin B. syarbani, (2024). wawancara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) (p. 14 oktober).
- Andini, F., & Zulham. (2023). Pertanggungjawaban Dokter Kecantikan terhadap Konsumen pada Informasi Produk Krim Wajah. *Journal of Education Research*, 4(2), 706–714. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/259%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/259/186>
- ANNISA, S. K. (2019). *HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN BEAUTY ADVISOR DENGAN*

MINAT MELAKUKAN SULAM BEDAK.

- As-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Asybah Wan Nadhair*. Daral-kutub al-'maiyyah. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/18342/حكم-نشر-الافعال-الفاضة-واشاعتها-بدعوى-انكار-المنكر>
- dr. Ar. Ridha Hutami Putri, M.Ked (DV), S. D. (2025). *Wawancara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)* (p. 10 Februari).
- M. Amar adly, (2024). *wawancara di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara* (p. 8 Oktober).
- Elite, M. U., & Agus, F. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Dinamika Soaial Budaya*, 23(2), juni 2021. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1176>
- Fadila, R., & Permata, C. (2024). *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk Luar Negeri Perspektif Fatwa DSN-MUI No . 112 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Akad Ijarah*. 5(12), 5603–5614.
- Harahap, P. I., & Yazid, I. (2024). *THE RELEVANCE OF UMAR BIN KHATTAB ' S LEGAL PRINCIPLES IN E-COMMERCE LEGAL COMPLIANCE: A CASE STUDY OF TIKTOK SHOP AND TOKOPEDIA*. 102–117. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.12263>
- Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>
- Herman, H. (2023). TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Heryani, W. (2024). *Viral Tren Perawatan Sulam Bedak, Waspada Dampaknya untuk Kulit!* INews.Id. <https://www.inews.id/lifestyle/health/viral-tren-perawatan-sulam-bedak-waspada-dampaknya-untuk-kulit>
- Makarim, dr. F. R. (2022). *Tren Sulam Bedak Meningkat, Kenali Manfaat dan Risikonya*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/tren-sulam-bedak-meningkat-kenali-manfaat-dan-risikonya>
- Mohammad Naqib Hamdan, & Mohd Anuar Ramli. (2017). Konsep Taghyir Khalqillah Menurut Muhaddithin: Analisis Terhadap Hadis Larangan Al-Wasl, Al-Washm, Al-Nams Dan Al-Tafalluj. *Pengajian Al-Sunnah Al-Nabawiyah: Metode Dan Aliran*, January, 75–92.
- Rahmat Hidayat, (2024). *wawancara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)* (9 Oktober).
- Savitri Murtisari, M. (2020). *Mengenal Tren Sulam Bedak, Perhatikan Efeknya Pada Kulit Wajah*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4407985/mengenal-tren-sulam-bedak-perhatikan-efeknya-pada-kulit-wajah>
- Setyagustina Kurniasih, M.Joni, Suhitasari Winahyu Dwi, Edwar Fenty Dwijayanti, Iyud, Karno Rano, A. R. (2023). *Pasar Modal Syariah* (M. Aas (ed.)). Widina Bhakti

Persada Bandung.

- Sholehuddin, M. (2016). Upah Sulam Bibir Dan Alis Perspektif Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 06(01), 1290–1312. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/372>
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Wicaksono, R. P. (2018). Kebersihan Lingkungan Hidup Dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–91.
- Zakaria Askari, Nelisari, N. (2024). PERAN MAHRAM DALAM MENJAGA KESOPANAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WANITA MUSLIMAH. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(September), 5258–5270.